



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 853 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memerhatikan :

- a. Keputusan Hukum Tua Desa Wuwuk Nomor 710513.2008-098/SK/WTahun 2024
- b. Keputusan Hukum Tua Desa Wuwuk Barat Nomor 11 Tahun 2024
- c. Keputusan Hukum Tua Desa Rumoong Atas Dua Nomor 08 Tahun 2024
- d. Keputusan Hukum Tua Desa Pinamorongan Nomor 11 Tahun 2024
- e. Keputusan Hukum Tua Desa Wiau Lapi Nomor 08 Tahun 2024
- f. Keputusan Hukum Tua Desa Tumaluntung Satu Nomor 122/05.13.2015/SK/V/Tahun 2024
- g. Keputusan Hukum Tua Desa Wiau Lapi Barat Nomor 09 Tahun 2024
- h. Keputusan Hukum Tua Desa Lansot Nomor 06 Tahun 2024
- i. Keputusan Hukum Tua Desa Rumoong Atas Nomor 01 Tahun 2023
- j. Keputusan Hukum Tua Desa Lansot Timur Nomor 05 Tahun 2024
- k. Keputusan Hukum Tua Desa Kaneyan Nomor 05 Tahun 2024
- l. Keputusan Hukum Tua Desa Koreng Nomor 04 Tahun 2024
- m. Keputusan Hukum Tua Desa Tumaluntung Nomor 79 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 853 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Kendy J. Wuisan	Laki-laki	WUWUK BARAT	SEKRETARIS PPS
2	Jarni J. Pondaag	Perempuan	WUWUK BARAT	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Lidia Sondakh	Perempuan	WUWUK BARAT	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Jeksen Poluan	Laki-laki	WIAU LAPI	SEKRETARIS PPS
2	Firlani Pilander	Perempuan	WIAU LAPI	STAF SEKRETARIAT PPS

3	Prisilya Tampi	Perempuan	WIAU LAPI	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Steven Karundeng	Laki-laki	LANSOT	SEKRETARIS PPS
2	Tirsa Meisela Tumiwa	Perempuan	LANSOT	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Jekson Hensly Y. Sendow	Laki-laki	LANSOT	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Putri B. Rumondor, S.M	Perempuan	TUMALUNTUNG SATU	SEKRETARIS PPS
2	Olvie M. Runtuwene	Perempuan	TUMALUNTUNG SATU	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Altin Lombok	Laki-laki	TUMALUNTUNG SATU	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Rolly Mandey	Laki-laki	TUMALUNTUNG	SEKRETARIS PPS
2	Sutri Serli Irma Rumengan	Perempuan	TUMALUNTUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Zeptin Sevri Sendow	Laki-laki	TUMALUNTUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Kristovel Prok	Laki-laki	WIAU LAPI BARAT	SEKRETARIS PPS
2	Christian A.Y Rompas	Laki-laki	WIAU LAPI BARAT	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Feiby Veronica Manoppo	Perempuan	WIAU LAPI BARAT	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Yandi Petrus Poluan	Laki-laki	WUWUK	SEKRETARIS PPS

2	Irene Grace Kawengian, S.Teol	Perempuan	WUWUK	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Deiby Debora Iroth	Perempuan	WUWUK	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Frysa Riko Karamoy	Laki-laki	KANEYAN	SEKRETARIS PPS
2	Meilany Marlen Rataq	Perempuan	KANEYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Frini Dian Simbar	Perempuan	KANEYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Priska Karwur	Laki-laki	PINAMORONGAN	SEKRETARIS PPS
2	Ridel Pinatik	Laki-laki	PINAMORONGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Natalia Rantung	Perempuan	PINAMORONGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Hiskia A. Slat	Laki-laki	RUMOONG ATAS	SEKRETARIS PPS
2	Ronaldo Kowel	Laki-laki	RUMOONG ATAS	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Afriandi Rumengan	Laki-laki	RUMOONG ATAS	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Fentky R. Kondoj, Amd.TS	Laki-laki	LANSOT TIMUR	SEKRETARIS PPS
2	Karlah N. Sumakul	Perempuan	LANSOT TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Priska V. Sumakul, S.Tr.Komp	Perempuan	LANSOT TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Ronald Warokka	Laki-laki	RUMOONG ATAS DUA	SEKRETARIS PPS

2	Anugrah A.I Rungkat	Laki-laki	RUMOONG ATAS DUA	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Silviani Jenifer Rorong	Perempuan	RUMOONG ATAS DUA	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Meirien Punuh, SH	Perempuan	KORENG	SEKRETARIS PPS
2	Ronald Winslow Kawung	Laki-laki	KORENG	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Agnes Yuliana Rompas, S.Pd	Perempuan	KORENG	STAF SEKRETARIAT PPS

Amurang, 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH